



Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia dalam Hukum Administrasi Negara

Azallea Ramadhani, Devi, Kusuma Wahyuning Agustina, Marsya Mulia Putri*, Nurul Kharimah Sihombing

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak: Studi ini menelaah mekanisme pilkades di Indonesia dari perspektif hukum tata usaha negara. Beberapa regulasi mengikat prosedur pilkades, termasuk UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, serta UU No. 3 Tahun 2024, yang memuat aturan mengenai pemilihan langsung, masa jabatan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh. Riset ini juga menyoroti isu hukum, contohnya ketidakjelasan aturan di level daerah dan kendala implementasi yang harus selaras dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan keadilan. Hasilnya memperlihatkan bahwa walaupun aturan di tingkat pusat terbilang rinci, praktiknya di lapangan masih terkendala masalah administratif dan hukum yang perlu adanya penyesuaian kebijakan dan pembenahan struktur kelembagaan supaya pilkades dapat berjalan efektif dan akuntabel dalam koridor hukum tata usaha negara.

Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa, UU Desa, Transparansi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4620>

*Correspondence: Marsya Mulia Putri

Email: marsyamuliaputri@gmail.com

Received: 05-07-2025

Accepted: 12-07-2025

Published: 31-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the village head election mechanism in Indonesia from the perspective of administrative law. Several regulations govern the village head election procedures, including UU No. 32 of 2004, UU No. 6 of 2014, and UU No. 3 of 2024, which contain rules regarding direct elections, terms of office, and comprehensive village government administration. The research also highlights legal issues, such as unclear regulations at the regional level and implementation challenges that must align with the principles of democracy, transparency, and justice. The results show that although central regulations are quite detailed, practical implementation still faces administrative and legal obstacles that require policy adjustments and institutional restructuring to ensure that village head elections run effectively and accountably within the framework of administrative law

Keywords: Village Head Election, UU Desa, Transparency

Pendahuluan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses pemilihan kepala desa di Indonesia berlangsung dalam suasana yang menggabungkan praktik tradisional dengan sistem hukum yang masih berkembang. Dalam banyak kasus, pemilihan kepala desa dilakukan berdasarkan norma adat atau kesepakatan kolektif warga desa, mencerminkan bentuk kepemimpinan yang berbasis komunitas (Aji et al., 2018).

Latar Belakang Historis

Pada masa lalu, pemilihan kepala desa lebih sering menggunakan pendekatan musyawarah warga yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan solidaritas sosial (Aji et al.,

2018). Namun, ketika sistem pemerintahan kolonial Belanda masuk, diperkenalkanlah bentuk-bentuk birokrasi resmi yang perlahan mengarahkan proses pemilihan ke jalur yang lebih formal, meskipun tujuannya lebih condong pada kepentingan penjajah daripada kedaulatan desa itu sendiri (Aji et al., 2018)

Mekanisme Pemilihan Pra-2004: Sebelum tahun 2004, proses pemilihan masih banyak dipengaruhi oleh kekuasaan elit lokal dan minimnya transparansi, sehingga sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan di tingkat desa (Zainudin et al., 2025). Meskipun sudah ada beberapa regulasi, belum terdapat sistem hukum yang benar-benar kokoh untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas.

Pembaruan Melalui UU No. 32 Tahun 2004: Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi titik balik karena mengatur pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa, dengan harapan dapat memperkuat partisipasi politik lokal dan mengurangi intervensi dari pihak luar. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah masalah tetap muncul, seperti biaya politik yang tinggi serta adanya intervensi dari partai politik dan pihak berpengaruh lainnya (Muslimin, 2019; (Yani, 2022).

Implikasi Hukum dan Tantangan Implementasi: Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2004 memuat semangat demokratisasi dan desentralisasi, tetapi pelaksanaannya masih menemui hambatan, terutama dalam hal efektivitas lembaga penyelenggara pemilu desa dan integritas proses pemilihan (Tombiling, 2024); (Yani, 2022). Tantangan lainnya mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pilihnya, serta ketimpangan perlakuan terhadap calon kepala desa (Tombiling, 2024). Meski perubahan ini merupakan kemajuan menuju sistem pemilu desa yang lebih demokratis, kenyataannya masih terdapat banyak persoalan struktural dan politis yang menghambat tercapainya pemilihan yang sepenuhnya adil dan partisipatif.

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa transformasi besar dalam sistem pemilihan kepala desa di Indonesia, dengan menekankan pada demokratisasi dan penguatan otonomi lokal. Regulasi ini dirancang untuk memperjelas prosedur pemilihan dan memperkuat legitimasi serta akuntabilitas pemerintahan desa melalui aturan hukum yang lebih tegas.

Transformasi Utama dalam Proses Pemilihan Desa, Pelimpahan Kewenangan ke Desa: UU ini memberikan desa keleluasaan dalam menyelenggarakan pemilihan secara mandiri, yang menjadi fondasi penting bagi praktik pemerintahan yang desentralistik dan otonom (Arifin, 2024).

Pemilu Kepala Desa Serentak: Pelaksanaan pemilihan kepala desa kini dilakukan serentak di berbagai wilayah sebagai upaya menyamakan standar pelaksanaan dan mengurangi risiko penyimpangan dalam proses pemilu (Tombiling, 2024).

Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu: Undang-undang ini mensyaratkan bahwa pelaksanaan pemilihan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut (Mulyadi et al., 2018).

Dampak terhadap Asas Legalitas dan Akuntabilitas, Penegakan Kepastian Hukum: Regulasi ini memperkuat validitas hukum pemilihan kepala desa dengan menegaskan kewajiban semua pihak baik calon, panitia, maupun pemilih untuk tunduk pada peraturan yang berlaku (Patah et al., 2022).

Peningkatan Akuntabilitas Pemilu: Dengan penegakan aturan yang ketat, undang-undang ini berupaya menekan praktik-praktik curang dalam pemilu seperti politik uang dan manipulasi hasil, guna memperkuat integritas panitia pemilihan (Suhaeti, 2022).

Namun demikian, walaupun terdapat sejumlah kemajuan dalam kerangka hukum, penerapan prinsip legalitas dan akuntabilitas masih menghadapi tantangan, terutama karena lemahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan (Tombiling, 2024).

Selama implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinamika pemilihan kepala desa di Indonesia menunjukkan adanya keterlibatan besar dari pemerintah daerah, yang sekaligus memperlihatkan potensi konflik kepentingan dalam administrasi pemilu. Walaupun undang-undang ini dirancang untuk mendorong demokratisasi di tingkat lokal, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kerentanan, khususnya yang berkaitan dengan dominasi elit lokal dan isu integritas dalam proses pemilu.

Peran Pemerintah Daerah, Pendelegasian Kewenangan: Regulasi ini mendukung proses desentralisasi dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, yang pada gilirannya diharapkan memperkuat demokrasi lokal (Aspinall & Rohman, 2017)

Fungsi Pengawasan Masyarakat: Pemerintah desa serta warga desa turut berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu, memperkuat demokrasi partisipatif dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan (Abdullah & S, 2023).

Pemilihan Serentak: Model Pilkada Serentak (PKDS) diperkenalkan untuk memperbaiki efektivitas demokrasi lokal, walau pelaksanaannya masih terkendala oleh persoalan koordinasi antar lembaga dan rendahnya partisipasi masyarakat (Tombiling, 2024).

Potensi Konflik dalam Administrasi Pemilu, Pengaruh Politik Uang: Fenomena politik uang menjadi isu menonjol, di mana kelompok elit menggunakan kekuatan finansial untuk memengaruhi hasil pemilu, sehingga melemahkan prinsip keadilan dalam demokrasi (Aspinall & Rohman, 2017).

Pelanggaran Etika: Praktik tidak etis yang dilakukan oleh calon maupun pejabat terpilih memunculkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang diusung oleh undang-undang (Fadillah, 2013).

Dengan demikian, walaupun UU No. 32 Tahun 2004 telah membuka jalan menuju sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh struktur kekuasaan lama dan dilema moral pejabat publik tetap menjadi tantangan utama. Reformasi lanjutan menjadi penting untuk menjaga kemurnian proses pemilihan dan memastikan akuntabilitas di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan besar dalam meningkatkan otonomi, demokratisasi, dan tata kelola pemerintahan desa. Regulasi ini mempertegas status desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, memberikan kewenangan untuk mengatur urusan lokalnya sendiri, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan inklusivitas menjadi dasar dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.

Inovasi Penting dalam UU No. 6 Tahun 2014

Kemandirian Desa: Desa memperoleh hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, tidak lagi hanya sebagai bagian administratif dari pemerintah yang lebih tinggi (Esfandiari & Al-Fatih, 2020).

Keterlibatan Warga: Undang-undang ini mewajibkan partisipasi warga dalam tata kelola, agar peraturan dan kebijakan desa selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat (Neta et al., 2024)

Reformasi Lembaga Desa: Dewan Permusyawaratan Desa mengalami reformasi kelembagaan guna memperkuat peran politik masyarakat dan menciptakan representasi yang lebih adil dalam pengambilan keputusan di tingkat desa (Bulan, 2018).

Implikasi terhadap Demokrasi, Pendorong Desentralisasi: Regulasi ini memperkuat desentralisasi dengan memberi kewenangan pada desa untuk mengelola pembangunan dan keuangannya secara independen, mendorong keberdayaan lokal (Lindawaty, 2023).

Pemilu Kepala Desa yang Demokratis: Undang-undang menetapkan mekanisme pemilihan kepala desa yang lebih terbuka dan demokratis, sehingga meningkatkan legitimasi pemimpin yang terpilih (Bulan, 2018).

Namun demikian, meskipun UU No. 6 Tahun 2014 memiliki potensi besar dalam memperdalam demokrasi desa, hambatan tetap muncul, seperti minimnya partisipasi warga secara berkelanjutan serta adanya penolakan budaya terhadap perubahan sistem (Firmansyah, 2023).

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pemilihan kepala desa telah menghasilkan berbagai pengalaman dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan

keadilan pemilu. Meskipun regulasi ini menyediakan landasan hukum yang jelas dan sistematis bagi tata kelola desa, tantangan masih muncul di tingkat pelaksanaan. Contohnya, pemilihan kepala desa di Lombok Timur berjalan sesuai prosedur hukum, namun menghadapi hambatan seperti kurangnya penyuluhan publik dan kendala teknis dalam proses pemungutan suara, yang pada akhirnya mengurangi transparansi dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh (Ihsan et al., 2024). Sebaliknya, Desa Timbang menunjukkan keberhasilan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui keterlibatan aktif warga dan keterbukaan dalam proses seleksi kepala desa (Ayu Wahyuni & Anggraeniko, 2024). Transparansi, Masalah transparansi dalam pemilu di Lombok Timur disebabkan oleh lemahnya sosialisasi proses pemilu kepada warga, yang berdampak pada pemahaman serta partisipasi masyarakat (Ihsan et al., 2024).

Di sisi lain, Desa Timbang mampu menerapkan transparansi melalui mekanisme komunikasi terbuka mengenai jabatan dan hasil seleksi, yang turut membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu (Ayu Wahyuni & Anggraeniko, 2024).

Partisipasi, Desa Timbang menjadi contoh praktik partisipasi masyarakat yang efektif, dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses seleksi, sejalan dengan prinsip-prinsip partisipatif yang terkandung dalam UU No. 6 Tahun 2014 (Ayu Wahyuni & Anggraeniko, 2024).

Berbeda dengan itu, di Desa Luhu, rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan adanya konflik sosial menyebabkan kegagalan penyelenggaraan pemilu, menunjukkan lemahnya pelaksanaan tata kelola yang inklusif (Jayadi & Rohman, 2023).

Keadilan, Keadilan pemilu bergantung pada netralitas kepala desa, di mana peraturan melarang keterlibatan mereka dalam aktivitas kampanye guna menjaga proses tetap adil (Angkasa & Pelangi, 2024).

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip netralitas ini belum sepenuhnya konsisten, mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam penerapan UU No. 6/2014 (Masnun & Sepiyah, 2024).

Secara keseluruhan, walaupun UU No. 6 Tahun 2014 menawarkan kerangka hukum yang solid untuk penyelenggaraan pemilu desa yang adil dan demokratis, pelaksanaan di lapangan kerap terganggu oleh kendala lokal seperti terbatasnya sumber daya, kurangnya kapasitas aparatur desa, dan lemahnya dukungan dari pemerintah di atasnya. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas institusi desa dan partisipasi masyarakat dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, partisipatif, dan adil (Masnun & Sepiyah, 2024).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan besar terhadap sistem pemilihan kepala desa di Indonesia, dengan fokus utama pada pelaksanaan pemilihan serentak dan restrukturisasi lembaga penyelenggara pemilu. Tujuan utama dari undang-

undang ini adalah memperkuat proses demokrasi dan mengatasi hambatan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pemilu Serentak, Dalam upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi, undang-undang ini menetapkan pelaksanaan pemilu kepala desa secara serentak di seluruh wilayah, guna mendorong keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu (Tombiling, 2024).

Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti koordinasi antar lembaga, minimnya kesadaran masyarakat, dan perlakuan yang belum merata terhadap para kandidat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam hal sosialisasi serta edukasi politik guna memperluas partisipasi publik (Tombiling, 2024).

Di sisi lain, sistem pemilihan serentak ini juga dirancang untuk efisiensi anggaran, karena memungkinkan konsolidasi biaya untuk beberapa pemilu sekaligus (Nurasikin, 2023).

Restrukturisasi Lembaga Penyelenggara Pemilu, Sebelum reformasi ini, penyelenggaraan pemilu desa sering kali menghadapi tantangan integritas akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, yang berdampak pada pemborosan anggaran dan efektivitas yang rendah (Yani, 2022).

Sebagai respons, UU No. 3 Tahun 2024 mengusulkan peralihan kepada model penyelenggara independen, dengan potensi keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam proses pemilu (Yani, 2022).

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam menangani sengketa pemilu. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait objektivitas keputusan mereka, mengingat keterkaitan politis yang dimiliki kepala daerah (Nurasikin, 2023).

Meskipun UU No. 3 Tahun 2024 berupaya menyederhanakan dan memperbaiki sistem pemilu desa, tantangan baru pun muncul, terutama terkait independensi lembaga penyelenggara dan potensi konflik kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Situasi ini menekankan pentingnya pelaksanaan yang hati-hati dan pengawasan yang ketat untuk menjamin integritas pemilihan kepala desa di masa mendatang.

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan berbagai persoalan administratif dan yuridis yang masih memengaruhi kredibilitas pemilihan kepala desa di Indonesia. Permasalahan ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya sistem implementasi dan pengawasan, serta perlunya penyesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Penjabaran berikut mengulas secara rinci tantangan utama beserta upaya reformasi yang dapat dilakukan.

Kendala Administratif, Tumpang Tindih Pengawasan: Dualisme peran panitia pemilihan di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana sekaligus pengawas pemilu

memunculkan potensi konflik kepentingan, sehingga mengganggu netralitas dan kepercayaan terhadap proses pemilu (Arief & Gobel, 2022).

Penegakan Lemah: Sanksi administratif yang berlaku saat ini dinilai belum efektif untuk menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya praktik penyimpangan dalam pemilihan (Vedyashkin et al., 2021).

Permasalahan Hukum, Ketidakjelasan Regulasi: Ketentuan hukum terkait mekanisme pengawasan dan tanggung jawab dalam pemilihan kepala desa masih kabur, mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan public (Siti Handayani Herdiyanti et al., 2024).

Intervensi Politik: Kepentingan politik kerap mendorong pelanggaran dalam proses pemilihan, mulai dari penyebaran informasi menyesatkan hingga manipulasi hasil pemilu, yang semuanya turut merusak kredibilitas penyelenggaraan pemilu (Siti Handayani Herdiyanti et al., 2024).

Rekomendasi Reformasi, Penguatan Lembaga Pengawas: Pelibatan Lembaga independen seperti Bawaslu dalam proses pengawasan pemilihan kepala desa dipandang dapat meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu (Arief & Gobel, 2022).

Pembaruan Peraturan Pemilu: Revisi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai pencegahan politik uang serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip demokratis diyakini dapat memperkuat integritas sistem pemilihan (Rahmat et al., 2024).

Meskipun reformasi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pemilu kepala desa, kekuatan politik yang telah lama bercokol dikhawatirkan akan menolak perubahan yang dianggap mengganggu kepentingan mereka. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan tekanan publik yang konsisten dalam mendorong perubahan sistem yang lebih adil dan demokratis.

Urgensi dari ketujuh pertanyaan tersebut terletak pada upaya untuk memahami evolusi sistem pemilihan kepala desa di Indonesia dalam kerangka hukum administrasi negara. Pertanyaan pertama penting untuk menelusuri bagaimana pola pemilihan kepala desa sebelum UU No. 32 Tahun 2004 mencerminkan asas legalitas dan akuntabilitas, sementara pertanyaan kedua menggali dampak reformasi awal yang dibawa oleh UU tersebut terhadap legitimasi pemilu desa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengkaji dinamika pelaksanaan pemilu di era UU No. 32/2004, khususnya peran pemerintah daerah dan potensi konflik kepentingan, yang relevan untuk memahami permasalahan dalam implementasi administrasi publik. Pertanyaan keempat dan kelima menyoroti UU No. 6 Tahun 2014, dengan fokus pada pembaruannya terhadap demokrasi desa dan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, serta keadilan dalam konteks hukum administrasi.

Adapun pertanyaan keenam dan ketujuh penting untuk mengevaluasi UU No. 3 Tahun 2024, khususnya dalam hal pelaksanaan pemilu serentak, penguatan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, serta hambatan administratif dan hukum yang muncul pascareformasi. Ketujuh pertanyaan ini secara keseluruhan mendesak untuk dijawab guna merumuskan strategi hukum yang mampu memperkuat integritas dan efektivitas pemilihan kepala desa dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pola pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari perspektif hukum administrasi negara dan 2) mengkaji mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa serta menilai efektivitasnya dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur sistem pemilihan kepala desa di Indonesia dalam perspektif hukum administrasi negara, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksanaannya, serta peraturan terkait lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menganalisis berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (sejauh berkaitan dengan prinsip-prinsip administrasi pemilu). Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan sistem pemilihan kepala desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis substansi hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian sistem pemilihan kepala desa dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penyelesaian sengketa administratif dalam kerangka hukum administrasi negara.

Hasil dan Pembahasan

1. Pola Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

• Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Sebelum Perubahan)

Pemilihan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan sistem pemilu langsung oleh warga desa, yang dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Seiring waktu, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan untuk menjawab berbagai kendala, seperti intervensi partai politik dan kebutuhan akan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan Langsung oleh Warga Desa

Mekanisme pemilihan memungkinkan masyarakat secara langsung memilih kepala desa, memperkuat partisipasi mereka dalam proses pemerintahan desa (Ramadani et al., 2019). Calon kepala desa juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan tertentu yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan kapasitas kepemimpinan (Ramadani et al., 2019).

Perubahan Regulasi

UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diamendemen melalui UU No. 12 Tahun 2008 yang membuka peluang bagi calon independen dalam kondisi tertentu. Namun, perubahan ini turut menyebabkan naiknya biaya politik yang perlu ditanggung oleh calon (Muslimin, 2019).

Sementara itu, kehadiran UU Nomor 8 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu, termasuk larangan partai politik menerima "mahar politik" dan pengaturan jadwal pemilihan serentak (Muslimin, 2019).

Kejujuran dan Keterbukaan dalam Pemilu

Ketentuan hukum yang berlaku mewajibkan agar proses pemilihan dilakukan secara jujur dan terbuka, dalam rangka membangun kepercayaan Masyarakat (Mulyadi et al., 2018). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang memberikan rincian teknis prosedur untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang adil di tingkat desa (Mulyadi et al., 2018).

Meskipun peraturan pemilihan kepala desa telah disusun untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi, sejumlah persoalan masih muncul, terutama dalam hal efektivitas pengawasan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya mampu menjamin integritas proses pemilu (Wantu & Tome, 2021).

- **Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Perubahan 1)**

Pemilihan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diselenggarakan melalui mekanisme yang sistematis dan dirancang untuk mendorong pemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Undang-undang ini mengatur pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa, di mana kepala desa dipilih untuk menjabat selama enam tahun. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting seperti pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, yang seluruhnya berada di bawah pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Ihsan et al., 2024); (Jamri & Muhsin, 2022).

Tahapan Pelaksanaan Pemilu

Tahap Pencalonan: Calon kepala desa harus diajukan dan memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Tahap Pemungutan Suara: Masyarakat desa berpartisipasi dengan memberikan suara mereka secara langsung. Tahap Penetapan Hasil: Setelah penghitungan suara, panitia mengumumkan pemenang. Namun, tahap ini berisiko menimbulkan sengketa jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel (Jamri & Muhsin, 2022).

Model Pemilu Serentak

Undang-Undang Desa juga mengarahkan pelaksanaan pemilu kepala desa secara serentak di berbagai wilayah, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kecurangan. Pelaksanaan bersama ini diharapkan dapat mengefektifkan proses pemilihan serta mendorong partisipasi yang setara (Gading Pinilih, 2017).

Kendala dan Usulan Perbaikan

Meskipun prosedurnya telah ditata dengan baik, tantangan tetap muncul, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu dan kendala teknis saat hari pemungutan suara. Untuk itu, disarankan peningkatan kegiatan sosialisasi serta pelatihan bagi panitia pemilihan agar pelaksanaannya dapat lebih optimal (Ihsan et al., 2024).

Di sisi lain, pengaruh dari luar sistem, seperti keterlibatan botoh atau praktik perjudian politik, dapat mengganggu kemurnian pemilu dan menjadi ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini menegaskan pentingnya upaya reformasi berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan integritas proses pemilihan kepala desa (Novitasari & Mali, 2024).

- **Undang-Undang No.3 Tahun 2024 (Perubahan 2)**

Pola pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 menitikberatkan pada sistem pemilihan langsung dan pelaksanaan secara serentak. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperkuat legitimasi demokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan mengadopsi pola ini, diharapkan potensi kecurangan dapat ditekan dan tercipta persaingan yang lebih adil antar calon, sehingga menghasilkan proses yang lebih terbuka dan akuntabel (Gading Pinilih, 2017); (Mulyadi et al., 2018).

Model Pemilihan

Pemilihan Langsung: Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa, sebagai bentuk pemberdayaan demokrasi di Tingkat lokal. **Pemilu Serentak:** Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serempak di berbagai daerah bertujuan untuk menyederhanakan tahapan pemilihan, menekan biaya, serta membatasi potensi intervensi dari pihak luar (Gading Pinilih, 2017).

Landasan Regulasi

Keadilan dan Transparansi: Ketentuan pemilihan dirancang untuk menjamin keadilan prosedural dan keterbukaan, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan Masyarakat terhadap panitia penyelenggara pemilu (Mulyadi et al., 2018). **Perubahan Lembaga Penyelenggara:** Terdapat tren menuju pembentukan lembaga pemilu yang lebih independen, menggantikan peran instansi pemerintah dalam mengelola pemilihan, yang diharapkan dapat meningkatkan integritas proses tersebut (Yani, 2022).

Berbagai Tantangan

Pengawasan dan Sengketa: Regulasi yang ada belum memberikan pedoman yang memadai terkait mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, sehingga membuka ruang bagi praktik yang merusak proses demokratis (Wantu & Tome, 2021). **Dominasi Elite Lokal:** Reformasi yang dilakukan belum sepenuhnya menghapus pengaruh kelompok elite atau keluarga berkuasa, yang masih memainkan peran besar dalam dinamika pemilihan dan memelihara praktik klientelisme (Agustino et al., 2023).

Dengan demikian, meskipun undang-undang baru telah mengupayakan transformasi sistem pemilihan kepala desa yang lebih demokratis, hambatan berupa struktur kekuasaan lama dan lemahnya mekanisme pengawasan menandakan bahwa reformasi dan penguatan regulasi masih sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan demokrasi lokal yang sehat.

2. Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memerlukan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan aspek hukum dan dinamika politik. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa bupati atau walikota memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman hasil pemilu. Namun, efektivitas ketentuan ini kerap dipertanyakan karena adanya risiko ketidaknetralan yang bersumber dari keterkaitan politik pejabat yang bersangkutan (Nurasikin, 2023); (Satria, 2020). Dalam konteks regulasi, wewenang yang diberikan kepada bupati atau walikota dapat menimbulkan konflik kepentingan, apalagi ditambah dengan kurangnya kejelasan mengenai prosedur penyelesaian yang dapat menimbulkan pelaksanaan yang tidak konsisten (Fauziyah & Praptianingsih, 2018). Sebagai

alternatif, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi menjadi solusi yang lebih netral dan bisa diatur melalui kebijakan lokal (Azhari et al., 2022); (Fauziyah & Praptianingsih, 2018). Lebih lanjut, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Desa agar pedoman penyelesaian perselisihan menjadi lebih tegas dan objektif (Azhari et al., 2022). Meskipun saat ini penyelesaian sengketa masih berada di tangan eksekutif daerah, potensi keberpihakan politik tetap menjadi persoalan serius, sehingga penguatan kerangka hukum dan penerapan pendekatan yang lebih independen menjadi langkah strategis untuk menjaga integritas pemilihan kepala desa.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa Bupati atau Walikota harus menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari sejak hasil pemilihan diumumkan. Namun, ketentuan ini menghadapi tantangan karena posisi Bupati/Walikota yang bersifat politis, sehingga dapat mengganggu objektivitas penyelesaian sengketa (Satria, 2020); (Azhari et al., 2022). Dari sisi hukum, meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada kepala daerah, kritik muncul karena mereka berasal dari lembaga eksekutif, bukan yudisial, sehingga berpotensi melahirkan konflik kepentingan (Fikri, 2023). Alternatif penyelesaian yang diusulkan adalah melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, yang memerlukan revisi peraturan untuk menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh (Azhari et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur proses penyelesaian sengketa, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan di berbagai daerah (Faizin & Ubaidillah, 2023). Selain itu, kekhawatiran terhadap keberpihakan politik pejabat yang menangani sengketa juga menjadi hambatan serius terhadap keadilan prosedural (Satria, 2020). Oleh karena itu, berbagai pandangan menekankan pentingnya pembentukan lembaga peradilan independen khusus untuk menangani sengketa pemilihan kepala desa, guna memperkuat keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi lokal.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 menunjukkan keterkaitan erat antara struktur hukum dan dinamika politik yang kompleks. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut tetap berada di tangan Bupati atau Walikota, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pendekatan ini kerap menuai kritik karena adanya kemungkinan bias, mengingat jabatan Bupati/Walikota bersifat politis (Fikri, 2023); (Azhari et al., 2022). Berdasarkan Pasal 37 UU Desa dan Pasal 40 PP tentang Desa, kepala daerah memiliki waktu 30 hari setelah pemilihan untuk menyelesaikan sengketa, namun independensi mereka dalam proses ini masih dipertanyakan (Satria, 2020). Secara normatif, landasan hukum yang mengatur mekanisme ini meliputi UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 72 Tahun 2020 (Faizin & Ubaidillah, 2023). Meskipun

ketiganya menjadi rujukan utama, masih terdapat kekosongan mekanisme penyelesaian yang tegas, sehingga muncul wacana perlunya pembaruan dan penyempurnaan regulasi hukum desa (Faizin & Ubaidillah, 2023). Sebagai solusi, para akademisi merekomendasikan penggunaan jalur non-litigasi seperti mediasi, asalkan didukung oleh payung hukum yang kuat dan terstruktur (Azhari et al., 2022). Di samping itu, pembentukan lembaga peradilan tersendiri yang fokus pada sengketa pemilihan kepala desa dinilai penting untuk menjamin objektivitas dan menjauhkan proses dari kepentingan politik (Satria, 2020). Dengan mempertimbangkan potensi konflik kepentingan dalam struktur yang ada, opsi alternatif seperti peradilan independen dan penyelesaian non-litigasi dipandang dapat memperkuat prinsip demokrasi dan meningkatkan transparansi serta keadilan dalam pemilu di tingkat desa.

Simpulan

Pemilihan kepala desa di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme, prinsip-prinsip dasar, serta lembaga penyelenggaranya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bersama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan secara langsung, serentak, dan demokratis sebagai bagian dari upaya memperkuat otonomi desa serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.

Kendati landasan hukum telah tersedia secara memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah permasalahan. Tantangan tersebut mencakup rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, minimnya pemahaman terhadap proses pemilihan, pengaruh kuat elite lokal, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, ketergantungan penyelesaian sengketa hasil pemilihan pada kewenangan kepala daerah menimbulkan persoalan terkait independensi dan jaminan keadilan prosedural. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi terhadap sistem penyelesaian sengketa, antara lain melalui pengembangan mekanisme non-litigasi serta pembentukan lembaga independen yang secara khusus menangani konflik pemilihan kepala desa.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemilihan kepala desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang mengaturnya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, kesiapan institusi pelaksana di tingkat lokal, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas dan mutu demokrasi di lingkungan desa.

Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, khususnya dalam mengatur batasan masa jabatan, penegakan netralitas penyelenggara, serta peningkatan transparansi dalam setiap tahap pemilu agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum.
2. Disarankan agar mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diperkuat dengan membentuk lembaga penyelesaian khusus yang independen, serta membuka ruang bagi alternatif penyelesaian non-litigasi yang cepat dan adil, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas hasil pemilihan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & S, I. Friskanov. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS. *Riau Law Journal*, 7(2), 248. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8211>
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Village Chiefs and Clientelism: A Reflection After 25 Years of Reform in Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 197–217. <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.20818>
- Aji, T. N., Hermawan, E. S., & Trilaksana, A. (2018). The Democratic Process In The History Of Village Head Election In Java. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.14>
- Angkasa, N., & Pelangi, I. (2024). Implementation of village heads' neutralism in the General Election Campaign based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3178>
- Arief, S., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 886–908. <https://doi.org/10.31078/jk1946>
- Arifin, F. (2024). KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 670–684. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213>
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- Ayu Wahyuni, H., & Anggraeniko, L. S. (2024). Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1342>

- Azhari, D., Syamsir, S., & Putra, F. (2022). PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 200–215. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.20380>
- Bulan, W. R. (2018). Implementation of the Law on Village and Democratization Effort in the Villages. *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icspss-17.2018.63>
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2020). Village Laws Dilemma: What Can the Village of Indonesia Do? *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.003>
- Faizin, N., & Ubaidillah, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Situbondo. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1981>
- Fauziyah, Ms., & Praptianingsih, S. (2018). PRINCIPLES THE RULE OF LAW IN THE SETTLEMENT OF THE ELECTION OF HEAD VILLAGE. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017)*. <https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.14>
- Fikri, S. (2023). UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA. *Maleo Law Journal*, 7(1), 59–73. <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.1378>
- Firmansyah Firmansyah. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 60–69. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1118>
- Gading Pinilih, S. A. (2017). MODEL OF VILLAGE HEAD ELECTION ARRANGEMENT IN VILLAGE GOVERNANCE LAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 146. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.789>
- Ihsan, K., Jiwantara, F. A., & Hasanah, S. (2024). Legal Analysis of the Implementation Process of Simultaneous Village Head Elections In East Lombok Based on The Stipulations of Law Number 6 of 2014. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 2705–2714. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4813>
- Jamri, J., & Muhsin, M. (2022). PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(3), 218–224. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i3.269>

- Jayadi, R. N., & Rohman, A. (2023). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Luhu). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4914>
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>
- Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R., & Budiono, A. (2018). Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa. *Lex Publica*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.23-31>
- Neta, Y., Budiyo, B., Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2024). The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 109–126. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204>
- Novitasari, I., & Mali, F. X. G. T. (2024). PERAN BOTOH DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WATES KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(1). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i1.293>
- Nurasikin. (2023). Settlement of Village Head Election Disputes. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, 1(5), 513–526. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i5.4762>
- Patah, A., Rahawarin, A. R., Ariyanto, A., & Maryani, D. (2022). KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.3049>
- Rahmat, D., Sudarto, S., Sarip, S., Sujono, S., & Aziz, M. F. (2024). The Urgency of Administrative Law in Light of Ius Constituendum Regarding the Role of Village Heads. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 53–67. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10204>
- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>

- Siti Handayani Herdiyanti, Dhea Alfie, Feri Irawan, Gilang Respati, & Imas Rosidawati Wiradirja. (2024). 2024 Election Reflections: Political Ambition and Legal Defeat. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, 2(8), 993–1002. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v2i8.10923>
- Suhaeti, E. (2022). Kepastian Hukum Dalam Pemilihan Kepala Desa Dengan Penggunaan Asas-Asas Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(1), 163–176. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24483>
- Tombiling, M. N. (2024). Implementation of Simultaneous Village Head Elections. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1726–1735. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4255>
- Vedyashkin, S. V., Sennikova, D. V., & Yusubov, E. S. (2021). ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF THE ELECTION LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE LEGAL STATUS OF ELECTORAL COMMISSIONS. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Pravo*, 41, 16–28. <https://doi.org/10.17223/22253513/41/2>
- Wantu, F. M., & Tome, A. H. (2021). Dynamics of Village Head Election Arrangements. *Jambura Law Review*, 3, 96–116. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.8783>
- Yani, A. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 456. <https://doi.org/10.31078/jk1929>
- Zainudin, A., Safa'at, M. A., Anshari, T., & Susmayanti, R. (2025). Reconceptualizing The Dispute Resolution Model for Village Head Elections Towards Independent and Fair Elections. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 6(1), 48–72. <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i>